



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR PM 52 TAHUN 2011

TENTANG

PENGERUKAN DAN REKLAMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengerukan dan reklamasi sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengerukan dan Reklamasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGERUKAN DAN REKLAMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
2. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/atau kontur kedalaman perairan.
3. Kapal Keruk adalah kapal dengan jenis apapun yang dilengkapi dengan alat bantu, yang khusus digunakan untuk melakukan pekerjaan pengerukan dan/atau reklamasi.
4. Daerah Buang adalah lokasi yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kerja keruk.
5. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
6. Alur dan Perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut, sungai dan danau.
7. Bangunan atau Instalasi adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.

8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
9. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
10. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
11. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
12. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
13. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

14. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
15. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
16. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
17. Daerah Lingkungan Kepentingan adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
18. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
20. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

PENGERUKAN

Pasal 2

- (1) Pekerjaan pengerukan dilakukan untuk:
 - a. membangun alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan laut;
 - b. membangun alur-pelayaran dan/atau kolam terminal khusus;
 - c. memelihara alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan laut;
 - d. memelihara alur-pelayaran dan/atau kolam terminal khusus;
 - e. pembangunan pelabuhan laut;
 - f. pembangunan penahan gelombang;
 - g. penambangan; dan/atau

- h. membangun, memindahkan, dan/atau membongkar bangunan lainnya.
- (2) Bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h antara lain:
- a. pipa bawah air;
 - b. kabel bawah air;
 - c. kolam *water intake*;
 - d. galangan kapal untuk pembangunan dan/atau perbaikan kapal.

Pasal 3

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan pengerukan dengan memenuhi persyaratan:
- a. memiliki izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - b. kemampuan menyediakan peralatan keruk;
 - c. kompetensi sumber daya manusia.
- (3) Dalam rangka penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan survei oleh Direktur Jenderal.
- (4) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kemampuan dan kompetensi serta tata cara penerbitan sertifikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. tata ruang perairan; dan

- d. tata pengairan khusus untuk pekerjaan di sungai dan danau.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. desain teknis;
 - b. peralatan keruk;
 - c. metode kerja; dan
 - d. lokasi pembuangan hasil keruk (*dumping area*).
- (2) Desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. *lay out* (peta *bathimetric*);
 - b. profil/potongan memanjang dan melintang;
 - c. lebar alur, luas kolam, dan kedalaman sesuai dengan ukuran kapal yang akan melewati alur-pelayaran;
 - d. *alignment* alur-pelayaran;
 - e. *slope*/kemiringan alur-pelayaran;
 - f. hasil survei jenis material keruk;
 - g. lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk; dan
 - h. volume keruk.
- (3) Peralatan keruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kapal keruk *hopper*, dan
 - b. *non hopper*.
- (4) Metode kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
 - b. penggunaan peralatan;
 - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan pengerukan; dan
 - d. produktifitas kerja.
- (5) Lokasi pembuangan hasil keruk (*dumping area*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan tidak diperbolehkan di:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. kawasan lindung;
 - c. kawasan suaka alam;
 - d. taman nasional;
 - e. taman wisata alam;
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - g. sempadan pantai;
 - h. kawasan terumbu karang;
 - i. kawasan mangrove;

- j. kawasan perikanan dan budidaya;
- k. kawasan pemukiman; dan
- l. daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan melalui kajian yang paling sedikit memuat penjelasan:
 - a. lokasi pembuangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5);
 - b. kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter Lws; dan/atau
 - c. jarak dari garis pantai lebih dari 12 (dua belas) Mil.
- (2) Lokasi pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

Persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa studi kelayakan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

Persyaratan tata ruang perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c untuk:

- a. pelabuhan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan; atau
- b. terminal khusus sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 9

- (1) Desain alur dan kolam pelabuhan ditetapkan untuk kepentingan keselamatan berlayar dan kelancaran arus lalu lintas kapal serta olah gerak kapal dengan mempertimbangkan:
 - a. lalu lintas kapal;
 - b. ukuran kapal;
 - c. arus dan gelombang;
 - d. angin;

- e. pasang surut;
 - f. kondisi tanah dasar;
 - g. pengendapan; dan
 - h. bahaya navigasi.
- (2) Pelaksanaan pembuatan desain alur dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosedur:
- a. survei;
 - b. investigasi; dan
 - c. desain teknis.
- (3) Desain alur dan kolam pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pekerjaan pengerukan untuk kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:
- a. keselamatan dan keamanan berlayar; dan
 - b. kelestarian lingkungan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. *lay out* (peta *bathimetric*);
 - b. hasil survei jenis material keruk;
 - c. lokasi dan titik koordinat geografis area yang akan dikeruk;
 - d. volume keruk;
 - e. peralatan keruk; dan
 - f. studi lingkungan.

Pasal 11

- (1) Pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mendapat izin dari:
- a. Menteri untuk pekerjaan pengerukan di alur-pelayaran dan wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
 - b. gubernur untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
 - c. bupati/walikota untuk pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

- (2) Untuk memperoleh izin pengerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen:
- a. pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi:
 1. akte pendirian perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 3. surat keterangan domisili perusahaan; dan
 4. keterangan penanggung jawab kegiatan.
 - b. pemenuhan persyaratan teknis, meliputi:
 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
 3. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan dikerjakan;
 4. untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
 5. hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 6. hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
 7. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 8. peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
 - c. surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan;
 - d. rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin pengerukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin pengerukan.

Pasal 12

Pemegang izin pekerjaan pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) diwajibkan:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;
- b. selama pelaksanaan pekerjaan pengerukan memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pengerukan yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan pengerukan secara berkala (setiap bulan) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

Dalam hal pemegang izin pekerjaan pengerukan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meskipun telah diperingatkan secara patut, Direktur Jenderal dapat menghentikan pekerjaan pengerukan.

Pasal 14

Pekerjaan pengerukan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.

BAB III

REKLAMASI

Pasal 15

- (1) Untuk membangun pelabuhan laut dan terminal khusus yang berada di perairan dapat dilaksanakan pekerjaan reklamasi.
- (2) Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi serta dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan atau rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan pembangunan terminal khusus;
 - b. keselamatan dan keamanan berlayar;
 - c. kelestarian lingkungan; dan
 - d. desain teknis.

Pasal 16

Pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) harus mendapat izin dari:

- a. Menteri untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus;
- b. gubernur untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan regional; dan
- c. bupati/walikota untuk pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan laut pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan reklamasi dilakukan di wilayah perairan terminal khusus, permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan oleh pengelola terminal khusus.

Pasal 18

Pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi, meliputi:
 1. akte pendirian perusahaan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP;
 3. surat keterangan domisili perusahaan; dan
 4. keterangan penanggung jawab kegiatan.
- b. teknis, meliputi:
 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
 3. peta pengukuran kedalaman awal (*predredge sounding*) dari lokasi yang akan direklamasi; dan
 4. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
- d. rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; dan
- e. rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau

- f. rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.

Pasal 19

- (1) Permohonan izin pekerjaan reklamasi pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus, diajukan pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang dilengkapi dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang diatur dalam Pasal 18.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari menerbitkan izin reklamasi.

Pasal 20

Pemegang izin pekerjaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) diwajibkan:

- a. menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian lingkungan;

- b. selama pelaksanaan pekerjaan reklamasi memasang tanda-tanda yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat;
- c. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi yang dilakukan; dan
- d. melaporkan kegiatan reklamasi secara berkala (setiap bulan) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 21

Dalam hal pemegang izin pekerjaan reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meskipun telah diperingatkan secara patut, Direktur Jenderal dapat menghentikan kegiatan reklamasi.

Pasal 22

- (1) Lahan hasil reklamasi di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan laut dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan hasil reklamasi di wilayah perairan terminal khusus dapat dimohonkan hak pengelolaan atas tanahnya oleh pengelola terminal khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

USAHA Pengerukan dan Reklamasi

Pasal 23

- (1) Perusahaan pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Menteri.
- (2) Izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau perseroan terbatas yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan pengerukan dan reklamasi;
 - b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. menguasai paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk yang laik laut berbendera Indonesia;
 - d. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli warga negara Indonesia yang mempunyai kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam bidang pekerjaan pengerukan dan reklamasi.
- (3) Bagi perusahaan pengerukan dan reklamasi berbentuk usaha patungan (*joint venture*), wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal keruk jenis TSHD (*Trailing Suction Hopper Dredger*) yang laik laut berbendera Indonesia.
 - (4) Izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan pengerukan dan reklamasi masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Untuk memperoleh izin usaha pengerukan dan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha pengerukan dan reklamasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Direktur Jenderal, Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menerbitkan izin usaha pengerukan dan reklamasi.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pengerukan dan reklamasi, wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin usaha pengerukan dan reklamasi diterbitkan.
- (2) Pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usaha pengerukan dan reklamasi;
 - b. melakukan pekerjaan pengerukan dan reklamasi secara terus menerus paling lama 2 (dua) tahun setelah izin usaha diterbitkan;
 - c. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal apabila terjadi perubahan nama direktur atau penanggung jawab atau pemilik dan domisili perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan, serta status kepemilikan kapalnya paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
 - e. melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal semua data kapal keruk dan peralatan keruk lainnya.

Pasal 26

Dalam hal pemegang izin usaha pengerukan dan reklamasi melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Ketentuan mengenai pekerjaan pengerukan dan reklamasi untuk:

- a. membangun alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau;
- b. memelihara alur-pelayaran dan/atau kolam pelabuhan sungai dan danau;
- c. pembangunan pelabuhan sungai dan danau; diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 29

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd.


FREDDY NUMBERI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Menteri Perdagangan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Lingkungan Hidup;
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala Staf Angkatan Laut;
14. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Para Gubernur Provinsi dan Para Bupati/Walikota.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001